



Kecamatan Kuantan Mudik

JALAN JAMBU LAYU NO___ DESA KASANG LUBUK JAMBI 28281 082267282739

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Kecamatan Kuantan Mudik

Standar pelayanan kartu tanda penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Usia 17 Tahun atau Sudah/pernah menikah
2. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akta Nikah Kawin/Cerai
5. Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk Pendetang dari luar Kecamatan
6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Camat;
2. Dilayani oleh petugas loket;
3. Diverifikasi dan diparaf oleh Kasi Pemerintahan;
4. Diparaf oleh Sekcam;
5. Ditandatangani oleh Camat;
6. Berkas diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Camat;
2. Dilayani oleh petugas loket;
3. Diverifikasi dan diparaf oleh Kasi Pemerintahan;
4. Diparaf oleh Sekcam;
5. Ditandatangani oleh Camat;

Berkas diberikan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kuantan Mudik

JALAN JAMBU LAYU NO___ DESA KASANG LUBUK JAMBI 28281 082267282739

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Kecamatan Kuantan Mudik

Pengaduan disampaikan melalui :

1. Pos/Alamat Surat :

Kantor Camat Kuantan Mudik , Jalan Jambu Layu Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik , Kabupaten Kuantan Singingi, Kodepos : 29564

2. Email : Kuantanmudikpelayanan@gmail.com

3. Kotak saran :

Petugas informasi dan pengaduan